



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ayu Sesly binti Suparman, umur 24, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (jual beli madu), tempat tinggal di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan itsbat nikah melawan:

Rahmawati binti Hanannu, umur 54, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 Pemohon dengan Alm. Anriyes bin Ambotang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Waworaha Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 20 Tahun dan Alm. Anriyes berstatus jejaka dalam usia 23 Tahun;

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon bernama Bapak Suparman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Jabir L Imam Desa untuk menikahkan Alm. Anriyes bin Ambotang dengan Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Alm. Anriyes bin Ambotang bernama Bapak Fajar dan Bapak Ruslan L dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Anriyes bin Ambotang tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Alm. Anriyes bin Ambotang tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Anriyes bin Ambotang telah tinggal bersama di Kelurahan Waworaha Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak, yang bernama Agil Pratama Bin Anriyes
8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Alm. Anriyes bin Ambotang telah meninggal Dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 26/KW/2020 tertanggal 4 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Waworaha, Kecamatan latoma;
9. Bahwa Pemohon dengan Alm. Anriyes bin Ambotang sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan pada Kantor Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pencairan BPJS Alm. Anriyes bin Ambotang ;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Andriyes bin Ambotang yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe;

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 2 dari 11



11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**AYU SESLY Binti Suparman**) dengan (**Alm. ANRIYES bin Ambotang**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor Urusan agama Kecamatan Latoma
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat dimediasi karena sebagaimana diatur dalam Pasal Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Anriyes, S.Pd Nomor: 7402022906150010 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anriyes, S.Pd dengan Nomor: 7402021405920001 tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Sessly, S.E dengan Nomor: 740164109950001 tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anriyes A. Nomor: 26/KW/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Latoma, Kelurahan Waworaha, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Adnan bin Arfin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Anriyes bin Ambotang dan Termohon karena saya adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Alm. Anriyes menikah pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 260.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Anriyes berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Alm. Anriyes telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Agil Pratama bin Anriyes;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan tersebut menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Suparman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama bapak Jabir L;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Anriyes bin Ambotang adalah bapak Fajar dan bapak Ruslan L;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Alm. Anriyes tidak ada hubungan nasab, atau hubungan semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Bahwa saksi juga tahu ketika menikah Pemohon tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar ketika pernikahan tersebut mendengar adanya ijab Kabul yang diucapkan oleh Imam Desa dan Alm. Anriyes bin Ambotang
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Anriyes tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan mereka hidup rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Anriyes bin Ambotang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020 karena sakit;

Penetapan nomor 02/12/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Alm. Anriyes belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon dan Alm. Anriyes bin Ambotang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Alm. Anriyes bin Ambotang serta untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas pencairan BPJS Alm. Anriyes bin Ambotang ;

2. **Asmiatin bin Jusman**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, alamat di Desa Latoma, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai istri Anriyes bin Ambotang dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dan Alm. Anriyes;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Anriyes bin Ambotang menikah pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe dan menikah sesuai dengan hukum dan syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Anriyes berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Bapak Suparman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Jabir. L SELAKU Imam Desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Anriyes bin Ambotang dikaruniai satu orang anak yang bernama Agil Pratama bin Anriyes dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 260.000;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah bercerai;

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, atau hubungan semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pernikahan tersebut Pemohon tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab qobul antara Pemohon dengan Alm. Anriyes
- Bahwa Pemohon dan Alm. Anriyes tidak tinggal Bersama sewaktu kecil dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Anriyes bin Ambotang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi juga mengetahui Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon dan Alm. Anriyes bin Ambotang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Alm. Anriyes bin Ambotang serta untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas BPJS Alm. Anriyes bin Ambotang;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan nomor 02/12/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.2 bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Almarhum Anriyes Bin Ambotang menikah pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Suparman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Jabir L selaku Imam Desa setempat, dengan saksi-saksi nikah yaitu Bapak Fajar dan Bapak Ruslan L, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 260.000., (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon dengan Alm. Anriyes Bin Ambotang untuk pengurusan asuransi pada BPJS Ketengakerjaan dari Alm. Anriyes Bin Ambotang (Suami Pemohon) yang telah meninggal dunia karena sakit, Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Anriyes Bin Ambotang dihadiri dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Bapak Suparman yang menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Jabir L selaku Imam Desa setempat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 260.000., (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh beberapa orang saksi masing-masing bernama Bapak Ruslan L dan Bapak Fajar serta dihadiri undangan lainnya, sedangkan status Pemohon adalah Gadis dan Alm. Anriyes berstatus jejak dan antara keduanya tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi Pemohon dan Almarhum. Anriyes Bin Ambotang untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almarhum Anriyes Bin Ambotang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Alm. Anriyes Bin Ambotang meninggal dunia, antara Pemohon dan Almarhum hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta melakukan tindakan-tindakan yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Anriyes Bin Ambotang, selain itu selama berumah tangga keduanya telah satu orang anak bernama Agil Pratama Bin Anriyes;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P. 1- P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Alm. Anriyes Bin Ambotang telah meninggal dunia akibat sakit yang dibuktikan berdasarkan surat kematian atas nama Anriyes Bin Ambotang Nomor : 26/KW/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Loma, Kelurahan Waworaha, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon dengan Anriyes Bin Ambotang secara Islam pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Loma, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pak Suparman yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Jabir L dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ruslan L dan Bapak Fajar;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon dengan Almarhum Anriyes Bin Ambotang tidak terdapat halangan atau larangan

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon dan Alm. Anriyes Bin Ambotang hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Alm. Anriyes Bin Ambotang tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon dan Alm. Anriyes Bin Ambotang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah guna klaim asuransi BPJS ketenagakerjaan Alm. Anriyes Bin Ambotang sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Anriyes Bin Ambotang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama pak Suparman dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Pak Jabir L dengan saksi nikah pak Ruslan L dan Pak Fajar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Gadis dan Alm. Anriyes berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Alm. Anriyes telah dikaruniai satu orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkannya demi kepastian hukum serta untuk kelengkapan berkas klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan AlmAnriyes Bin Ambotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena keterbatasan waktu untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Alm. H Asis sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai maksud pasal 7 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Ayu Sesly Binti Suparman**) dengan (**Alm.Anriyes Bin Ambotang**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kelurahan Waworaha, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latoma;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1441 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Penetapan nomor 0212/Pdt.G/2020/PA.Una. hal 12 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H.

Najmiaah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).